

**ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP
PEMENUHAN STANDAR HIGIENE DAN SANITASI PADA PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
MURSALAĤ DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH :

MUHAMMAD AFADA ROMDLONI

NIM 22103080006

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah yang menyasar kelompok rentan, yaitu peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga jaminan keamanan pangan menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan program tersebut tidak hanya menuntut pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga penerapan standar higiene dan sanitasi untuk mencegah terjadinya kontaminasi pangan dan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi Program MBG berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perspektif teori pengawasan George R. Terry, *sadd al-dzarī'ah*, dan *maṣlahah mursalah*. Teori George R. Terry digunakan untuk menganalisis tahapan pengawasan, *sadd al-dzarī'ah* untuk menilai upaya preventif dalam mencegah kemudharatan, sedangkan *maṣlahah mursalah* digunakan untuk menilai kemaslahatan dan perlindungan kesehatan penerima manfaat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menjalankan empat tahapan pengawasan George R. Terry melalui landasan hukum yang jelas, mekanisme *self assessment*, uji laboratorium, inspeksi lapangan, dan tindakan korektif, dengan capaian 34 dari 53 SPPG telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ditinjau dari teori *sadd al-dzarī'ah*, pengawasan tersebut telah mengandung upaya preventif untuk menutup jalan yang dapat mengantarkan pada kemudharatan berupa kontaminasi pangan dan gangguan kesehatan, namun pelaksanaannya belum optimal karena inspeksi lapangan belum dilakukan secara merata kepada seluruh SPPG. Dari perspektif *maṣlahah mursalah*, pengawasan telah sejalan dengan prinsip *jalb al-manfa'ah* dan *daf' al-mafsadah* serta mendukung *hifz an-nafs*, meskipun penguatan pengawasan preventif masih diperlukan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan preventif melalui inspeksi lapangan yang terjadwal dan merata bagi seluruh SPPG untuk mencegah potensi kemudharatan serta meningkatkan jaminan keamanan pangan dalam penyelenggaraan Program MBG.

Kata Kunci: Pengawasan, Higiene dan Sanitasi, Makan Bergizi Gratis, *Sadd al-Dzarī'ah*, *Maṣlahah Mursalah*, Dinas Kesehatan.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a strategic government initiative targeting vulnerable groups, including students, toddlers, pregnant women, and breastfeeding mothers. Consequently, ensuring food safety is a crucial aspect that cannot be overlooked. The implementation of this program not only demands the fulfillment of nutritional needs but also the application of hygiene and sanitation standards to prevent food contamination and health problems among beneficiaries. Therefore, supervision by the Health Office regarding compliance with hygiene and sanitation standards at the Nutrition Fulfillment Service Units (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) is essential to ensure that the MBG Program is carried out in accordance with applicable regulations and provides adequate public health protection.

This study aims to analyze the supervision conducted by the Yogyakarta City Health Office over compliance with hygiene and sanitation standards in the MBG Program, based on statutory regulations and the perspectives of George R. Terry's supervisory theory, sadd al-dzarī'ah, and maṣlahah mursalah. George R. Terry's theory is used to analyze the stages of supervision, sadd al-dzarī'ah to assess preventive efforts in averting harm, and maṣlahah mursalah to evaluate the public interest and health protection afforded to beneficiaries. This research is an empirical legal study (field research) employing a descriptive-analytical qualitative approach, utilizing primary data from interviews and secondary data from statutory regulations and related literature.

The findings indicate that the Yogyakarta City Health Office has implemented the four stages of George R. Terry's supervision framework through a clear legal basis, self-assessment mechanisms, laboratory testing, field inspections, and corrective actions, with 34 out of 53 SPPG having obtained Hygiene Sanitation Eligibility Certificates (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi/SLHS). From the perspective of sadd al-dzarī'ah, this supervision incorporates preventive measures to block pathways that could lead to harm, such as food contamination and health disorders; however, its implementation remains suboptimal as field inspections have not been conducted evenly across all SPPG. Viewed through the lens of maṣlahah mursalah, the supervision aligns with the principles of jalb al-manfa'ah (securing benefits) and daf' al-mafسادah (preventing harm) and supports ḥifz an-nafs (protection of life), although enhanced preventive oversight is still required. This study recommends strengthening preventive supervision through scheduled and equitable field inspections for all SPPG to prevent potential harm and improve food safety assurance in the implementation of the MBG Program.

Keywords: Supervision, Hygiene and Sanitation, Free Nutritious Meal Program, Sadd al-Dzarī'ah, Maṣlahah Mursalah, Health Office.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada, Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Afada Romdloni

NIM : 22103080006

Judul Skripsi : "Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Pemenuhan Standar Higiene dan Sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* di Kota Yogyakarta"

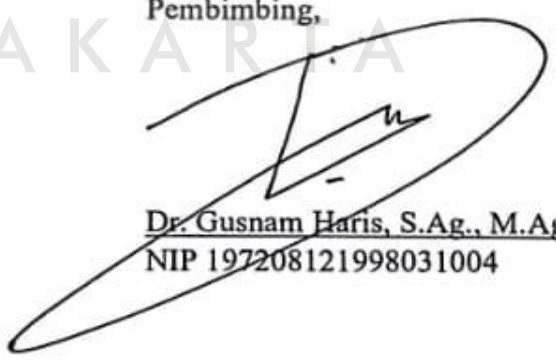
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2026

Pembimbing,



Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP 197208121998031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1040/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP PEMENUHAN STANDAR HIGIENE DAN SANITASI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AFADA ROMDLONI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080006
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a86d36673ce8

Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a86c7e5efdda

Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 6a86af96315cd

Penguji II

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a87ce475a083

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Afada Romdloni

NIM : 22103080006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Pemenuhan Standar Higiene dan Sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Masalah Mursalah di Kota Yogyakarta”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 6 Agustus 2026

Yang menyatakan,

Muhammad Afada Romdloni
NIM 22103080006

MOTTO

“Bondone Roso Estune Estu Temen Tur Demen”

(BREETTD 🙌)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini penyusun persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mengiringi setiap langkah penyusun dengan doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tulus tanpa mengenal lelah. Dukungan, nasihat, dan ketulusan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penyusun dalam menghadapi setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan balasan terbaik atas segala cinta serta pengorbanan yang telah diberikan.

Karya ini juga penyusun persembahkan kepada keluarga, para guru, dan dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta teladan yang berharga. Tidak lupa kepada sahabat, rekan seperjuangan, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi amal kebaikan, serta memperoleh ridha Allah SWT. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan sistem aksara dari huruf Arab ke abjad Latin guna memudahkan pembacaan istilah-istilah keislaman. Pedoman alih aksara dalam skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 23 Januari 1978. Adapun rincian mengenai aturan teknis penggunaan huruf dan tanda baca dalam transliterasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّلَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
زَيْزَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati	أُنْثَى	Ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	الْعُلَّوَانِي	Ditulis	ī: <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	Ditulis	ū: <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya’ Mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: <i>Bainakum</i>
----	-------------------------	------------	---------	---------------------

2.	Fathah diikuti Wawu Mati	قول	Ditulis	Au: <i>Qaul</i>
----	--------------------------	-----	---------	-----------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1.	انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
2.	أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
3.	لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ مَا دَامَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَسِيرَانِ

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Pemenuhan Standar Higiene dan Sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Masalah Mursalah di Kota Yogyakarta*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, beliau yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama masa studi.
7. Pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, khususnya Ibu Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., selaku Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK), yang telah berkenan memberikan kesempatan wawancara dan dokumentasi sebagai bagian dari data penelitian.
8. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota Yogyakarta, khususnya Reza Ardiansah Saputra, selaku Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan kesempatan wawancara dan dokumentasi sebagai bagian dari data penelitian.
9. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muja Muju 2 Kota Yogyakarta, khususnya Reza Ardiansah Saputra, selaku Kepala Satuan

Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muja Muju 2 Kota Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan kesempatan wawancara dan dokumentasi sebagai bagian dari data penelitian.

10. Terkhusus kedua orang tua penyusun, Umik Nur Sholihah dan Abah H. Muhammad Romadlon yang telah mendukung dari segala aspek, memberikan nasehat dan motivasi, serta doa-doa tulus untuk penyusun. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan serta pengorbanan beliau berdua dengan balasan yang terbaik.
11. Segenap keluarga besar yang karena banyaknya sampai tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap proses yang penyusun jalani.
12. Guru sekaligus orang tua penyusun selama di Yogyakarta dan akan terus berlanjut. Beliau Prof. Dr. KH. Shofiyullah Muzammil, M.Ag., dan Dr. Ny. Hj. Imelda Fajriyati, M.Si. Beliau berdua yang menjaga penyusun lahir dan batin selama berada di Yogyakarta. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang terbaik untuk beliau berdua.
13. Alfi Azzahra, penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus atas doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang senantiasa mengiringi setiap langkah penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
14. Teman-teman Ikatan Alumni Madrasatul Qur'an (IAMQ) Yogyakarta,

khususnya kepada seluruh penghuni kontrakan pakenton yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penyusun melalui dukungan, kebersamaan, motivasi, serta berbagai pengalaman berharga selama menempuh pendidikan.

15. Teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Al Ashfa Yogyakarta yang selalu hadir memberikan bantuan, semangat, kebersamaan, serta kenangan indah selama menempuh pendidikan.

16. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2022 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman baru dalam perjalanan menuntut ilmu di kampus ini.

17. Segenap rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Napak Tileng, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penyusun melalui kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta pengalaman berharga yang tidak terlupakan.

18. Seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penyusun.

Semoga apa yang telah penyusun peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penyusun pribadi. Di sini penyusun sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 6 Agustus 2026

Penyusun,



Muhammad Afada Romdloni
NIM 22103080006



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DAN TEORI	
<i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	32
A. Gambaran Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	32
B. Standar Higiene dan Sanitasi dalam Program MBG.....	46
C. Pengawasan Dinas Kesehatan dalam Hukum Positif Indonesia	55
D. Teori Pengawasan.....	59
E. Teori <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	65
F. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	68
BAB III PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP PROGRAM	
MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KOTA YOGYAKARTA.....	72
A. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.....	72

B. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	77
C. Tingkat Kepatuhan dan Ketidaksesuaian Standar Higiene dan Sanitasi pada Dapur MBG/SPPG.....	93
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PEMENUHAN STANDAR HIGIENE DAN SANITASI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG).....	110
A. Analisis Teori Pengawasan George R. Terry.....	110
B. Analisis Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	116
C. Analisis Teori <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	122
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Arab	I
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran 3 : Surat Persetujuan Penelitian	IV
Lampiran 4 : Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	V
Lampiran 5 : Form Surat Permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.....	X
Lampiran 6 : Contoh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	XX
Lampiran 7 : Foto Kegiatan.....	XXIII
CURRICULUM VITAE	XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar utama pembangunan nasional Indonesia karena SDM yang unggul mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan sosial jangka panjang. Salah satu indikator penting kualitas SDM adalah status gizi masyarakat yang mencerminkan tingkat kesehatan fisik dan mental individu. Gizi yang baik, khususnya pada anak-anak, berperan besar dalam mendukung perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa depan, sedangkan gizi buruk atau malnutrisi dapat menyebabkan stunting, penurunan kecerdasan, risiko penyakit kronis, serta menghambat pencapaian potensi maksimal.¹ Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting pada 2024 tercatat sebesar 19,8%, yang masih jauh dari target nasional sebesar 14% dengan angka tertinggi di wilayah pedesaan,² sehingga upaya pencegahan menjadi prioritas nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi masalah gizi dan

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, *Laporan Nasional Riskesdas 2018* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), PDF, diakses 12 November 2025, https://drive.google.com/file/d/1GHS6lCsSfhuIU_ZkUuKpWvI1mWJ1ZFPr/view

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%* (Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 26 Mei 2025), <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>

meningkatkan kualitas SDM. Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga bertujuan membangun fondasi kesehatan jangka panjang, seperti meningkatkan produktivitas ekonomi melalui generasi yang lebih sehat dan terdidik. Program Makan Bergizi Gratis telah menyasar lebih dari 61 juta penerima manfaat per Juni 2026. Target keseluruhan program untuk tahun 2026 adalah 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, santri, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, menunjukkan skala intervensi yang luas dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan publik.³ Skala ini mencerminkan komitmen nasional untuk mengatasi masalah gizi secara massal, dengan target mencapai anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil.⁴

Namun, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan. Dalam hal ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit dapur dan layanan yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berperan sebagai unit pengolahan makanan yang bertanggung jawab menjaga keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat. Kualitas makanan sangat dipengaruhi oleh penerapan higiene dan sanitasi sejak pengadaan bahan

³ Badan Gizi Nasional, “61,2 Juta Penerima Manfaat, Indonesia Peringkat Kedua Dunia Program Makan Sekolah,” 8 Maret 2026, <https://bgn.go.id/news/berita/612-juta-penerima-manfaat-indonesia-peringkat-kedua-dunia-program-makan-sekolah>, diakses 6 Juni 2026.

⁴ Afifah Andin et al., “Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis,” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (Januari 2025): 370–383.

baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dan penyajian. Penerapan tersebut bertujuan mencegah kontaminasi mikroorganisme patogen maupun bahan kimia berbahaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.⁵

Seiring dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga 5 Oktober 2025 tercatat sebanyak 119 kejadian keracunan yang berkaitan dengan pangan dalam program MBG di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota, dengan total 11.660 kasus. Di Kota Yogyakarta sendiri, insiden keracunan pangan yang terkait dengan program MBG tercatat terjadi satu kali dan berasal dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di wilayah Wirobrajan, melibatkan sekitar 426 siswa dari SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang mendapatkan pasokan makanan dari dapur/SPPG yang sama. Sehingga menunjukkan bahwa masalah keamanan pangan dalam program MBG bukanlah peristiwa yang bersifat sporadis, melainkan kejadian yang

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. 11 November 2024.

berulang di sejumlah wilayah.⁶ Situasi ini menandakan adanya kelemahan dalam pengendalian mutu, baik pada tahap pemilihan bahan makanan, proses pengolahan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun pada saat pendistribusian makanan.

Kota Yogyakarta sebagai fokus penelitian menjadi menarik apabila dibandingkan dengan pola kejadian keracunan pangan MBG di 4 kabupaten lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dihimpun dari berbagai insiden sepanjang 2025-2026 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman mencatat 1.772 kasus keracunan makanan dari program MBG sepanjang Januari hingga September 2025 saja, dengan rekapitulasi lain menyebut ratusan korban tersebar di 5 SPPG dalam satu wilayah kapanewon. Kabupaten Kulon Progo juga berulang kali mengalami insiden serupa, dengan salah satu kejadian pada Juli 2026 tercatat menimpa 105 orang, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui,⁷ sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul masing-masing turut mencatatkan ratusan siswa terdampak dalam insiden-insiden terpisah. Sebagai respons atas pola berulang tersebut, Pemerintah Daerah DI Yogyakarta bahkan

⁶ Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, “Pencegahan Dini dan Kewaspadaan Keracunan Pangan Program MBG,” 27 Oktober 2025, <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680/pencegahan-dini-dan-kewaspadaan-keracunan-pangan-program-mbg/>, diakses 6 Juni 2026.

⁷ Tribun Jogja, “Buntut Dugaan Keracunan 115 Warga di Kulon Progo, Pemda DIY Evaluasi Total SOP MBG,” Tribun Jogja, diakses 27 Juli 2026, <https://jogja.tribunnews.com/diy/1219142/buntut-dugaan-keracunan-115-warga-di-kulon-progo-pemda-diy-evaluasi-total-sop-mbg>.

mengandalkan sistem berbasis kecerdasan buatan dengan menjadikan Gunungkidul sebagai wilayah percontohan pencegahan keracunan MBG.⁸

Berbeda dengan keempat kabupaten tersebut yang wilayahnya lebih luas dan sebagian memiliki karakteristik geografis pedesaan atau semi-terpencil, Kota Yogyakarta memiliki wilayah administratif paling kecil sekaligus menjadi pusat pemerintahan provinsi, sehingga secara relatif memiliki infrastruktur kesehatan, kepadatan fasilitas pengawasan, dan aksesibilitas Dinas Kesehatan yang paling memadai dibandingkan wilayah lain. Namun, masih terjadinya insiden keracunan di wilayah ini menunjukkan adanya persoalan dalam sistem keamanan pangan yang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis atau keterbatasan sumber daya. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan, termasuk frekuensi inspeksi, kapasitas pengawas, dan koordinasi antar SPPG, sehingga kajian mendalam terhadap efektivitas pengawasan di Kota Yogyakarta dapat memberi gambaran representatif mengenai kelemahan struktural pengawasan program MBG secara lebih luas, termasuk relevansinya untuk perbaikan tata kelola di kabupaten-kabupaten lain di DI Yogyakarta.

Meskipun kerangka regulasi terkait keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah tersusun secara berlapis, kasus keracunan pangan yang berulang di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan

⁸ Kompas.com, "DIY Andalkan AI untuk Cegah Keracunan Makanan Program MBG Gunungkidul," 22 Juli 2026, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/07/22/214500578/diy-andalkan-ai-untuk-cegah-keracunan-makanan-program-mbg-gunungkidul>, diakses 27 Juli 2026.

Gizi (SPPG) menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Kondisi tersebut semakin kompleks karena pengawasan yang seharusnya dilakukan secara preventif melalui inspeksi berkala, audit mendadak, dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pada praktiknya masih cenderung reaktif setelah terjadi insiden keracunan. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan menjadi penting dalam memastikan setiap tahapan penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian, memenuhi standar higiene dan sanitasi yang berlaku. Pengawasan yang optimal diperlukan untuk mencegah risiko keracunan, melindungi kesehatan peserta didik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan Program MBG. Kondisi ini sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Kesehatan dan faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan belum berjalan secara optimal meskipun landasan hukumnya telah tersedia. Studi menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat mengurangi insiden penyakit berbasis makanan hingga 30%, sehingga memastikan bahwa nutrisi yang disediakan benar-benar bermanfaat.⁹

SPPG atau dapur pengolahan makanan merupakan bagian paling penting dalam menjaga keamanan pangan, karena di sinilah proses persiapan makanan dilakukan. Untuk mencegah risiko kesehatan, Dinas

⁹ Aliefiyah Na'imatul Azizah dan Merrisa Ayu Oktanova, "Higiene dan Sanitasi Kantin Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Mojopanggung Tahun 2018," *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 15, no. 2 (Juli 2018): 616-21.

Kesehatan Kota Yogyakarta bertanggung jawab mengawasi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui inspeksi rutin, pelatihan petugas, dan audit mendadak terkait kebersihan, suhu penyimpanan, serta praktik higiene dan sanitasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Pasal 22, bahwa pengolahan, pewadahan, dan penyajian pangan harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.¹⁰

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, menegaskan bahwa setiap penyelenggara jasa boga golongan B wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Sertifikat tersebut menjadi bukti resmi bahwa dapur atau unit jasa boga telah memenuhi standar keamanan pangan pemerintah. Proses sertifikasi dilakukan melalui evaluasi terhadap kondisi fisik dapur, kelengkapan peralatan serta penerapan prosedur operasional standar seperti pengelolaan dan rotasi bahan makanan.¹¹

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 6 Agustus 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/32220/PP%20Nomor%2066%20Tahun%202014.pdf>

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. 11 November 2024.

Namun dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap SPPG atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga kebijakan yang telah dirancang dengan baik belum dapat diterapkan secara optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan, di mana aturan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Pedoman Teknis Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertujuan menjamin keamanan pangan belum sepenuhnya terlaksana karena kendala teknis dan sumber daya.

Dalam perspektif hukum Islam, pentingnya pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dilihat melalui konsep *Maṣlahah Mursalah* dan *sadd al-dzarī'ah*. Upaya pengawasan terhadap higiene dan sanitasi merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Konsep *Maṣlahah Mursalah* dalam hukum Islam memungkinkan pembentukan kebijakan yang belum diatur secara eksplisit dalam nash (teks suci), asalkan memberikan manfaat kolektif dan menghindari kerugian. Sementara itu, konsep *sadd al-dzarī'ah* menekankan upaya preventif dengan menutup jalan atau sarana yang berpotensi

mengantarkan pada kemudahan. Dalam konteks program MBG, pengawasan terhadap higiene dan sanitasi, pemeriksaan kelayakan sarana, serta pemenuhan standar keamanan pangan merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi kontaminasi makanan yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Dengan demikian, penerapan *sadd al-dzarī'ah* memperkuat tujuan *Maṣlahah Mursalah* karena keduanya sama-sama berorientasi pada pencegahan *mafsadah* dan perlindungan kemaslahatan masyarakat. Islam menekankan pentingnya menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) sebagai bagian dari *maqāṣid as-syarī'ah*, yang merupakan lima tujuan utama syariat Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap penerapan standar higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran strategis dalam menjamin mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat, sehingga Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memegang tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pelaksana program menaati ketentuan yang berlaku. Penelitian ini penting untuk mengkaji peran serta efektivitas pengawasan tersebut sekaligus menelaahnya dari perspektif masalah mursalah, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang efektivitas sistem pengawasan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta relevansinya dengan

¹² Devid Frastiawan Amir, "Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz al-Dīn hingga Hifz al-Māl," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* (2023).

prinsip kemaslahatan dalam Islam. Selain itu, hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi praktis dalam perbaikan kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, khususnya untuk menjamin keberlanjutan dan kesuksesan program makan bergizi gratis di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau dari perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji implementasi pengawasan tersebut dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu kemaslahatan umum dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian hukum Islam melalui penerapan konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dalam kebijakan publik di bidang kesehatan dan pangan. Dengan menelaah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap standar higiene dan sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam evaluasi kebijakan pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya literatur tentang pengawasan program sosial, tetapi juga menjembatani teori hukum Islam dengan praktik kebijakan modern serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih interdisipliner.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan dan Instansi Terkait)

Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan standar higiene dan sanitasi pada Program MBG serta penyusunan kebijakan yang lebih berorientasi pada kesehatan dan kemaslahatan masyarakat.

- b. Bagi Pelaksana Program MBG (Ketua Dapur, Pengelola, dan Tim Lapangan)

Penelitian ini memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya penerapan standar higiene dan sanitasi di setiap tahapan penyediaan makanan. Hasilnya dapat membantu pelaksana program untuk memperbaiki manajemen dapur dan memastikan penyajian makanan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan standar kesehatan.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sarana meningkatkan kesadaran akan pentingnya higiene dan sanitasi pangan serta dukungan terhadap program pemerintah berbasis kemaslahatan.

- d. Bagi Akademisi dan Penyusun Selanjutnya

Sebagai referensi dalam mengembangkan kajian interdisipliner antara hukum Islam, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik.

E. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ayu Winarsih, Muhammad H. Hariawan, & Dittasari Putriana pada tahun 2025 dengan judul “*Hubungan Pengetahuan Higiene Sanitasi Penjamah Makanan dengan Penerapan Standar Higiene Sanitasi Jajanan di Sekolah Dasar*”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif *cross-sectional* dengan responden penjamah makanan di sekolah dasar, menggunakan kuesioner untuk mengukur pengetahuan dan observasi untuk menilai penerapan standar higiene-sanitasi. Hasil penelitian tersebut bahwa terdapat hubungan

positif antara pengetahuan penjamah makanan dan tingkat penerapan standar higiene-sanitasi, meski kekuatan hubungan tergolong rendah (koefisien rendah). Disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan saja belum cukup, perlu didukung pengawasan dan fasilitas yang memadai.¹³ Persamaan dengan penelitian penyusun yaitu membahas tentang higiene-sanitasi dan faktor penunjang penerapan standar, yang relevan dengan variabel pengawasan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, serta peneliti tidak membahas pengawasan oleh Dinas Kesehatan secara institusional ataupun analisis dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, dan fokusnya pada penjamah makanan bukan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Gerald Alvino Fugen dan Evelyne Juanda Tanurahardja pada tahun 2020 dengan judul *“Peran Pembinaan dan Pengawasan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Mendorong Pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran untuk Memenuhi Tanggung Jawab atas Persyaratan Higiene Sanitasi Menurut Peraturan yang Berlaku”*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat memiliki peran penting dalam mendorong pelaku usaha rumah makan dan restoran memenuhi tanggung jawab administratif atas pelanggaran standar higiene

¹³ Ayu Winarsih, Muhammad H. Hariawan, dan Dittasari Putriana, “Hubungan Pengetahuan Higiene Sanitasi Penjamah Makanan dengan Penerapan Standar Higiene Sanitasi Jajanan di Sekolah Dasar,” *HARENA: Jurnal Gizi* 5, no. 3 (Agustus 2025): 105-112.

dan sanitasi. Pengawasan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pre-market (sertifikasi laik sehat) dan post-market (inspeksi berkala serta tindak lanjut).¹⁴ Persamaan dengan penelitian penyusun ialah sama-sama mengkaji fungsi pengawasan Dinas Kesehatan terhadap penerapan standar higiene dan sanitasi. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada usaha rumah makan dan restoran komersial, sedangkan penelitian penyusun meneliti program sosial pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan *masalah mursalah* sebagai analisis normatif terhadap kemaslahatan masyarakat.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Nadya Nadhiroh, Dian Rahayu Jati, dan Suci Pramadita pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Higiene dan Sanitasi pada Industri Roti Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011*”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian observasi lapangan dan analisis kesesuaian standar. Hasil penelitian menunjukkan sebagian aspek bangunan dan sarana sanitasi sudah memenuhi standar, namun aspek peralatan dan perilaku penjamah masih belum optimal.¹⁵ Persamaan dengan penelitian penyusun terletak pada analisis terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi berdasarkan regulasi pemerintah.

¹⁴ Tanurahardja, E. J & Fugen, G. A., “Peran Pembinaan dan Pengawasan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Mendorong Pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran untuk Memenuhi Tanggung Jawab atas Tidak Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan Higiene Sanitasi.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5 (02), (2021): 1-25. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2071>

¹⁵ Nadya Nadhiroh, Dian Rahayu Jati, dan Suci Pramadita, “Analisis Higiene dan Sanitasi pada Industri Roti Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011,” *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 239–251, <https://paperity.org/p/342058511/analisis-higiene-dan-sanitasi-pada-industri-roti-berdasarkan-permenkes-ri-nomor-1096>

Perbedaannya, penelitian ini lebih bersifat teknis industri pangan, sedangkan penelitian penyusun menitikberatkan pada peran Dinas Kesehatan dalam implementasi kebijakan publik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Riska Epina Hayu, Suwarni, dan Mayasari pada tahun 2023 dengan judul “*Hygiene and Sanitation of Catering Services A2 Class in Pangkalan Kerinci Health Centre Area*”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian analitik observasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar jasa boga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi, terutama pada aspek pengolahan dan penyajian makanan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian penyusun yaitu sama-sama menyoroti kualitas penerapan higiene dan sanitasi dalam pelayanan makan siap saji. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada lingkup usaha catering swasta, sementara penelitian penyusun berfokus pada pengawasan institusi pemerintah seperti Dinas Kesehatan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik perspektif *maṣlahah mursalah*.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Maria Elisabet Ga’a, Yohanes Freadyanus Kasi, dan Yohanes Didimus Aha Epu pada tahun 2025 dengan judul “*Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan Tahapannya*”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

¹⁶ Riska Epina Hayu, Suwarni, dan Mayasari, “Hygiene and Sanitation of Catering Services A2 Class in Pangkalan Kerinci Health Centre Area,” *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan* Vol. 12, no. 2 (2023): 98–106, <https://doi.org/10.30644/rik.v12i1.728>

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menganalisis tujuan dan tahapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nagekeo, NTT. Tujuan utamanya adalah mengurangi stunting anak sekolah, meningkatkan gizi ibu hamil, dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat menuju generasi unggul. Program melibatkan Kodim 1625 Ngada-Nagekeo sebagai pelaksana, Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai pengelola data sasaran, serta petani, peternak, dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan. Program menunjukkan sinergi antara instansi pemerintah, pelaku ekonomi lokal, dan lembaga pendidikan untuk pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil, namun belum mendalam membahas pengawasan serta standar higiene dan sanitasi dapur sehat maupun proses penyajian makanan.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada fokus pembahasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keduanya sama-sama menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pelaksana di daerah agar tujuan program tercapai secara optimal. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada tahapan implementasi dan tujuan kebijakan MBG dari aspek manajerial dan deskriptif, sedangkan penelitian penyusun menitikberatkan pada pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi dapur MBG dengan menggunakan pendekatan

¹⁷ Maria Elisabet Ga'a, Yohanes Freadyanus Kasi, dan Yohanes Didimus Aha Epu, "Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan Tahapannya," *Inspirasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 2 (Juni 2025): 84–89, <https://doi.org/10.36085/jinak.v5i2.8783>

masalah mursalah sebagai landasan filosofis untuk menilai kemaslahatan dan efektivitas kebijakan publik.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa aspek higiene dan sanitasi telah banyak dikaji pada konteks jasa boga, rumah makan, maupun industri pangan. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pengawasan Kota Yogyakarta terhadap standar higiene dan sanitasi dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif kesehatan masyarakat dan hukum Islam untuk menilai sejauh mana pengawasan Dinas Kesehatan mampu mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan program pangan bergizi di Kota Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan penyusun untuk menganalisis fenomena dalam suatu penelitian. Kerangka teori berperan penting dalam memperkuat logika penelitian serta menentukan langkah-langkah analitis yang akan ditempuh dan memastikan bahwa penelitian berjalan selaras dengan landasan keilmuan yang kokoh.¹⁸ Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Pengawasan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Teori pengawasan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat George R. Terry, yang mendefinisikan pengawasan (*controlling*) sebagai proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, serta melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Terry, pengawasan merupakan salah satu fungsi utama manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai tujuan, standar, kebijakan, dan prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, tetapi juga merupakan upaya pembinaan dan perbaikan agar penyelenggaraan suatu kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).¹⁹

Dalam pelaksanaannya, George R. Terry menjelaskan bahwa proses pengawasan terdiri atas empat tahapan, yaitu menetapkan standar (*establishing standards*), mengukur pelaksanaan pekerjaan (*measuring performance*), membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan (*comparing performance with standards*), dan

¹⁹ Rifaldi Dwi Syahputra, Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023): 51-61.

melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) apabila ditemukan penyimpangan. Keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjamin bahwa suatu pelayanan publik diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan tindak lanjut terhadap setiap pelaksanaan pelayanan publik.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 52.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu

²⁰ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011)

Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Keempat regulasi tersebut menjadi standar yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan higiene dan sanitasi, mulai dari penetapan persyaratan, pelaksanaan inspeksi, pembinaan, hingga tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah fungsi pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan teori George R. Terry, efektivitas pengawasan dalam penelitian ini dianalisis melalui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan. Analisis difokuskan pada bagaimana Dinas Kesehatan menetapkan standar pengawasan, melaksanakan inspeksi dan penilaian, membandingkan hasil pemeriksaan dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan pembinaan atau tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar higiene dan sanitasi. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan untuk menilai apakah fungsi pengawasan pemerintah telah berjalan secara optimal dalam menjamin keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode dalam ushul fiqh yang digunakan untuk mencegah suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), tetapi berpotensi menjadi sarana atau jalan menuju kemudharatan (*mafsadah*) atau perbuatan yang dilarang. Dengan

demikian, penerapan *sadd al-dzarī'ah* menitikberatkan pada upaya preventif untuk mencegah terjadinya kemudharatan sebelum benar-benar terjadi. Dalam penerapannya, suatu tindakan pencegahan perlu didasarkan pada adanya dugaan kuat bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan tersebut lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang dihasilkan.²¹

Dalam penelitian ini, teori *sadd al-dzarī'ah* digunakan untuk menganalisis pengawasan preventif Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inspeksi, verifikasi kelayakan sarana dan prasarana, serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum SPPG beroperasi dapat dipahami sebagai bentuk upaya menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, khususnya kontaminasi pangan dan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, teori *sadd al-dzarī'ah* digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengawasan preventif tersebut dapat mencegah terjadinya kemudharatan dalam penyelenggaraan layanan makanan pada SPPG.

3. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah adalah prinsip dalam ushul fiqh yang membolehkan pengembangan aturan atau kebijakan berdasarkan kepentingan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) yang belum secara eksplisit disebutkan dalam teks suci Al-Qur'an dan Hadis, selama memberikan

²¹ Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 129.

keuntungan kolektif dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Konsep ini, yang dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, menekankan lima tujuan utama syariat (*maqāṣid as-syarī'ah*): perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²²

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Anbiyā' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam berorientasi pada terwujudnya rahmat, kemaslahatan, dan perlindungan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak diatur secara rinci dalam nash, dapat dibenarkan melalui konsep *maṣlaḥah mursalah* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman demi mewujudkan kemaslahatan umum.

Teori ini diterapkan untuk menafsirkan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap MBG dari perspektif kemaslahatan Islam.

Pengawasan yang baik dipandang sebagai bentuk *ḥifẓ an-nafs* (menjaga

²² D. F. A. Sup, "Konsep Dasar Masalahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 47–58.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Anbiya' (21): 107.

jiwa) dan *hifz al-ṣiḥḥah* (menjaga kesehatan), karena mengurangi bahaya keracunan makanan yang bisa membahayakan jiwa dan produktivitas generasi muda. Jika pengawasan lemah, hal itu dianggap sebagai mafsadah yang bertentangan dengan *maṣlaḥah mursalah*, terutama dalam program yang hingga kini mencakup kurang lebih 61 juta orang untuk menanggulangi stunting. Teori ini menyatukan elemen normatif Islam dengan teori pengawasan dan higiene-sanitasi, serta teori pengawasan, untuk mengevaluasi apakah regulasi pemerintah mendukung kemaslahatan kolektif, seperti pengurangan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan penyusun untuk memperoleh data yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Melalui metode ini, seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara terencana sehingga hasil penelitian menjadi relevan dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.²⁴ Dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (*das sollen*), tetapi juga mengamati penerapannya dalam praktik di lapangan (*das*

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019.) ISBN 978-602-289-5336.

sein). Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menilai sejauh mana praktik pengawasan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dipahami sebagai sudut pandang yang digunakan secara umum, sedangkan pendekatan penelitian merupakan cara atau metode yang dipilih penyusun untuk melihat dan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya.²⁶ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggabungkan analisis teks hukum, regulasi, dan konsep normatif dengan elemen empiris dari praktik lapangan. Pendekatan ini relevan karena penelitian melibatkan interpretasi regulasi pemerintah, prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai landasan evaluasi kemaslahatan, sambil mengintegrasikan teori pengawasan dan higiene-sanitasi dari kerangka teori sebelumnya. Pendekatan ini membantu menilai apakah pengawasan preventif dan korektif oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah* untuk melindungi jiwa (*ḥifẓ an-naḥs*), sehingga memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan menghasilkan rekomendasi preskriptif yang tidak hanya deskriptif, seperti saran perbaikan regulasi berdasarkan temuan lapangan.

²⁵ Exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4

²⁶ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 127.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menurut Soerjono Soekanto, dibedakan menjadi berikut:²⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penyusun dari sumbernya, baik melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kepala dan ahli gizi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Yogyakarta. Data ini mencakup wawasan subjektif tentang praktik pengawasan, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, dan pandangan tentang efektivitas standar higiene-sanitasi dalam mencegah risiko Kesehatan.²⁸ Alasan pemilihan adalah untuk melengkapi data sekunder dengan perspektif praktis, memastikan analisis yang holistik sesuai dengan teori.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis yang dijadikan dasar dalam berpikir dan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta UI Pres, 1986), 51

²⁸ Kusuma, Aditya dan Widyaningrum, "Pengawasan Kesehatan Masyarakat di Era Pandemi: Studi Yuridis Normatif tentang Implementasi Protokol Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15, no. 2 (2023): 45-60.

²⁹ Rahayu, Siti dan Sari, Maya, "Metode Penelitian Yuridis Normatif dalam Evaluasi Pengawasan Kesehatan: Kasus Program Makan Bergizi Gratis," *Jurnal Penelitian Kesehatan* 18, no. 3 (2022): 112-128.

memberikan pendapat. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur akademik, dan sumber tertulis, serta referensi hukum islam tentang *maṣlaḥah mursalah*. Data sekunder ini dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis, membandingkan hasil penelitian, dan mengambil kesimpulan yang lebih luas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat atau prosedur yang digunakan penyusun untuk memperoleh berbagai fakta sosial yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah:

a. Wawancara

Metode ini adalah teknik memperoleh informasi melalui komunikasi langsung, di mana pewawancara dan responden berada dalam situasi saling berhadapan (*face to face*). Pada proses tersebut, pewawancara menyampaikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dan berkaitan dengan tujuan penelitian. Secara umum, teknik pelaksanaan wawancara dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Wawancara berencana

Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan secara lengkap dan sistematis sebelum proses wawancara dimulai. Pewawancara hanya mengajukan pertanyaan yang telah tercantum dalam daftar tersebut dan tidak

diperkenankan keluar dari topik atau pokok pembahasan yang sudah ditetapkan.

2) Wawancara tidak berencana

Wawancara tidak berencana adalah teknik yang tidak menuntut pewawancara untuk terpaku pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Biasanya, pedoman wawancara hanya berisi garis-garis besar topik yang akan dibahas, sehingga pewawancara dapat lebih fleksibel dan terhindar dari kekurangan pertanyaan. Bentuk wawancara tidak berencana ini masih dibedakan menjadi dua jenis³⁰:

a) Wawancara berstruktur

Jenis wawancara ini memiliki pola yang lebih kompleks, sebagaimana dijumpai pada wawancara psikoanalisis, psikoterapi, maupun wawancara yang menggali pengalaman personal seseorang.

b) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tak berstruktur terdiri atas dua bentuk. Pertama, wawancara berfokus, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang tidak disusun secara baku namun tetap diarahkan pada satu topik utama. Kedua, wawancara bebas, yakni wawancara yang tidak terpusat pada satu isu tertentu,

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) , 83.

sehingga pewawancara dapat bergerak dari satu tema ke tema lain. Akibatnya, data yang diperoleh biasanya lebih bervariasi dan tidak seragam.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berencana dan tak berstruktur, namun tetap diarahkan pada satu isu utama yang relevan dengan fokus penelitian. Penyusun melakukan proses tanya jawab secara langsung (*face to face*) dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, khususnya dengan bagian yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka sistematis, analisis dokumen resmi, dan arsip Dinas Kesehatan, seperti laporan pengawasan, sertifikat SLHS, dan data statistik stunting. Proses ini mencakup pencatatan sumber, tanggal, dan relevansi untuk memastikan validitas, misalnya, menganalisis laporan inspeksi untuk mengidentifikasi pola kepatuhan standar higiene dan sanitasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari tiga tahapan yang saling berkesinambungan, karena ini adalah penelitian kualitatif maka model tersebut digunakan untuk menganalisis data

secara sistematis dan mendalam terhadap data primer maupun data sekunder.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara memilah, menyeleksi, dan menyaringnya untuk memfokuskan informasi pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah. Tahap reduksi ini bertujuan menghilangkan data yang tidak relevan serta menyusun informasi agar lebih ringkas dan mudah dipahami. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, matriks, atau diagram untuk menata informasi yang telah direduksi, sehingga pola serta keterkaitan antar tema dapat terlihat dengan jelas. Bentuk penyajian ini berupa perbandingan tingkat kepatuhan terhadap standar higiene-sanitasi di beberapa dapur MBG dan alur pengawasan oleh Dinas Kesehatan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir dalam analisis adalah menyimpulkan temuan berdasarkan pola-pola yang terlihat dari data. Kesimpulan tersebut selanjutnya diuji kembali melalui data tambahan atau konfirmasi kepada narasumber untuk memastikan keabsahannya. Setelah itu, hasil temuan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori pengawasan

George R. Terry dan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *Maṣlaḥah Mursalah*.³¹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan bab yang disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Bagian ini memberikan gambaran ringkas mengenai isi setiap bab dalam penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Pemenuhan Standar Higiene dan Sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* di Kota Yogyakarta” adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan gambaran umum penelitian. Bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini memberikan gambaran umum tentang objek penelitian, meliputi tujuan, sasaran, dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Uraian mencakup standar higiene dan sanitasi berdasarkan Peraturan Peraturan yang berlaku serta peran Dinas Kesehatan dalam proses pengawasan. Bab ini juga berisi Landasan Teoretis yang memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori

³¹ Heriyanto & Rizki Nurislaaminingsih, “Dari Kode ke Tema: Teknik Pengodean bagi Peneliti Kualitatif”, *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, Vol. 9, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.14710/anuva.9.2.295-303>

pengawasan George R. Terry, teori *Sadd al-Dzari'ah*, dan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Bab Ketiga, bab ini menguraikan pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada dapur Program MBG. Dibahas bentuk dan tahapan pengawasan, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga evaluasi akhir, serta tingkat kepatuhan dapur MBG. Bab ini juga memaparkan temuan lapangan seperti kendala teknis, keterbatasan, serta hambatan koordinasi.

Bab Keempat, bab ini menganalisis pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap Program MBG dalam perspektif teori pengawasan George R. Terry, teori *Sadd al-Dzari'ah*, dan teori *maṣlaḥah mursalah*. Pembahasan dimulai dari prinsip-prinsip pengawasan kemaslahatan terkait penjagaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), lalu menilai pengawasan higiene dan sanitasi sebagai bentuk upaya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah *mafsadah*.

Bab Kelima, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan penelitian terkait pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan serta analisisnya dalam kerangka teori pengawasan, teori *Sadd al-Dzari'ah*, dan teori *maṣlaḥah mursalah*. Sementara itu, bagian saran memuat berbagai rekomendasi bagi Dinas Kesehatan, pelaksana Program MBG, pemerintah daerah, maupun penyusun berikutnya, untuk meningkatkan standar higiene dan sanitasi agar program MBG dapat berjalan lebih efektif dan membawa manfaat lebih luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan melalui empat tahapan sebagaimana dianalisis dengan teori pengawasan George R. Terry, yaitu menetapkan standar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, mengukur pelaksanaan melalui *self assessment*, uji laboratorium, dan inspeksi insidental, membandingkan pelaksanaan dengan standar melalui mekanisme visitasi dan evaluasi, yang menunjukkan baru 34 dari 53 SPPG memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta melakukan tindakan korektif berupa pembinaan teknis, Bimbingan Teknis (Bimtek), dan pendampingan. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut masih bersifat parsial dan cenderung reaktif, karena belum seluruh SPPG menerima inspeksi lapangan secara langsung dan merata, khususnya SPPG yang tergolong baru beroperasi.

2. Ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan kewajiban SLHS dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap SPPG Program MBG secara normatif telah sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*, karena berorientasi pada perwujudan kemanfaatan (*jalb al-manfa'ah*) dan pencegahan kemudharatan (*daf' al-mafsadah*) bagi kelompok rentan penerima manfaat, serta memenuhi unsur-unsur *maqāṣid as-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ an-nasb*. Namun demikian, pada tataran implementasi, upaya *daf' al-mafsadah* belum sepenuhnya terwujud secara menyeluruh karena belum meratanya pengawasan preventif berbasis inspeksi lapangan, sehingga kemaslahatan yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut belum terealisasi secara optimal bagi seluruh SPPG.
3. Berdasarkan perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*, pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada SPPG secara substantif telah sejalan dengan prinsip pencegahan *mafsadah*. Hal tersebut terlihat dari penerapan SLHS, *self assessment* setiap enam bulan, pemeriksaan laboratorium terhadap makanan dan air sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, serta inspeksi lapangan sebagai upaya mengidentifikasi dan mencegah potensi bahaya pangan sebelum menimbulkan gangguan kesehatan. Namun, penerapan prinsip *Sadd al-Dzarī'ah* tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian higiene dan sanitasi, seperti adanya cemaran *E. coli*, kadar nitrat yang tinggi, fasilitas cuci tangan yang belum

memadai, serta ketidaksesuaian pada pemisahan jalur, pencucian peralatan, penyimpanan makanan, dan pengaturan suhu. Selain itu, inspeksi lapangan masih dilakukan secara insidental sehingga belum sepenuhnya mampu menutup seluruh potensi *mafsadah* pada setiap SPPG.

Dengan demikian, secara umum pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada Program MBG telah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas serta sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dan *Sadd al-Dzarī'ah*. Orientasi pengawasan yang bersifat preventif menunjukkan adanya upaya untuk mencegah terjadinya kemudaratatan sebelum berdampak terhadap kesehatan penerima manfaat, khususnya kelompok rentan. Meskipun demikian, konsistensi dan intensitas pelaksanaannya di lapangan masih perlu diperkuat, terutama melalui pelaksanaan inspeksi lapangan yang lebih terjadwal, pemantauan terhadap SPPG yang baru beroperasi, serta tindak lanjut yang lebih optimal terhadap hasil pemeriksaan. Penguatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini, sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dalam Program MBG dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Memperkuat pengawasan yang bersifat preventif melalui penjadwalan inspeksi lapangan secara rutin dan merata bagi seluruh SPPG, termasuk yang belum memiliki SLHS, tanpa hanya mengandalkan mekanisme monitoring jarak jauh melalui pesan singkat maupun laporan *self assessment*, sehingga potensi ketidaksesuaian dapat terdeteksi lebih dini.

2. Bagi pengelola dan penjamah makanan pada SPPG

Lebih proaktif dalam melengkapi persyaratan administratif pengajuan SLHS, disiplin dalam melaksanakan *self assessment* secara berkala, serta segera memperbaiki kekurangan pada aspek fasilitas cuci tangan, pemisahan jalur bahan baku dan distribusi, maupun pengelolaan suhu penyimpanan sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini.

3. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait

Memberikan dukungan tambahan berupa sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana bagi Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) dan bidang Kesehatan Lingkungan (Kesling), mengingat cakupan SPPG yang harus diawasi terus bertambah, agar pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan tidak terbatas pada mekanisme pasif.

4. Bagi penyusun selanjutnya

Melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur tingkat efektivitas pengawasan secara lebih terukur, serta memperdalam kajian dari perspektif *maṣlaḥah mursalah* dengan meninjau unsur *maqāṣid as-syarī'ah* lain yang belum banyak dibahas dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Fikih dan Usul Fikih

Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

Latip Abdul et al., *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021).

Syafi'I Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gizi, dan Stunting

Andin Afifah et al., "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (Januari 2025).

Anwar Affandi, Pohan "Analisis yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari siyasa dusturiyah" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, (2025).

Badan Gizi Nasional. "61,2 Juta Penerima Manfaat, Indonesia Peringkat Kedua Dunia Program Makan Sekolah." 8 Maret 2026. <https://bgn.go.id/news/berita/612-juta-penerima-manfaat-indonesia-peringkat-kedua-dunia-program-makan-sekolah>. Diakses 6 Juni 2026.

Badan Gizi Nasional, *Target Penerima Manfaat Program MBG Tahun 2026*, Jakarta, 2026.

Badan Gizi Nasional, "Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang Telah Operasional," <https://www.bgn.go.id/operasional-sppg?page=6&search=kota%20yogyakarta>, diakses 9 Juni 2026.

Badan Gizi Nasional, "Roadmap Pengembangan SPPG Nasional 2026", Jakarta, 2026.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, *Laporan Nasional Riskesdas 2018* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), PDF, diakses 12 November 2025,

https://drive.google.com/file/d/1GHS6lCsSfhuIU_ZkUuKpWvI1mWJ1ZFPr/view

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, “Pencegahan Dini dan Kewaspadaan Keracunan Pangan Program MBG,” 27 Oktober 2025, <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680/pencegahan-dini-dan-kewaspadaan-keracunan-pangan-program-mbg/>, diakses 9 Juni 2026.

Ga’a Maria Elisabet, Yohanes Freadyanus Kasi, dan Yohanes Didimus Aha Epu, “Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan Tahapannya,” *Inspirasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 2 (Juni 2025): 84–89, <https://doi.org/10.36085/jinak.v5i2.8783>

Harian Jogja, “208 Dapur MBG DIY Dihentikan, SLHS Jadi Syarat Operasional,” diakses April 2026.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Gizi Seimbang* (Jakarta: Kemenkes RI, 2024)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, SSGI 2024: *Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%* (Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 26 Mei 2025), <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>

Kompas.com, “DIY Andalkan AI untuk Cegah Keracunan Makanan Program MBG Gunungkidul,” 22 Juli 2026, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/07/22/214500578/diy-andalkan-ai-untuk-cegah-keracunan-makanan-program-mbg-gunungkidul>, diakses 27 Juli 2026.

Notoatmodjo Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Ratih Andita dan Gisela Adio Ros Maria, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Kebijakan Pendukung Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia,” *Jurnal Ekspos*, Vol. 3, No. 2 (2025).

Tribun Jogja, “Buntut Dugaan Keracunan 115 Warga di Kulon Progo, Pemda DIY Evaluasi Total SOP MBG,” *Tribun Jogja*, diakses 27 Juli 2026, <https://jogja.tribunnews.com/diy/1219142/buntut-dugaan-keracunan-115-warga-di-kulon-progo-pemda-diy-evaluasi-total-sop-mbg>.

Higiene, Sanitasi Makanan dan Jasa Boga

Febrianti, Yulia, dan Ernawati Ernawati, “Analisis Higiene Sanitasi Pengolahan Makanan di Instalasi Gizi RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2022,” *Jurnal Kesehatan Almuslim* 14, no. 1 (2023).

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *The Role of Livestock in Circular Bioeconomy Systems* (Rome: FAO, 2025), diakses 14 Juli 2026.

Hayu Riska Epina, Suwarni, dan Mayasari, "Hygiene and Sanitation of Catering Services A2 Class in Pangkalan Kerinci Health Centre Area," *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan* Vol. 12, no. 2 (2023): 98–106, <https://doi.org/10.30644/rik.v12i1.728>

Nadhiroh Nadya, Dian Rahayu Jati, dan Suci Pramadita, "Analisis Higiene dan Sanitasi pada Industri Roti Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011," *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 239–251, <https://paperity.org/p/342058511/analisis-higiene-dan-sanitasi-pada-industri-roti-berdasarkan-permenkes-ri-nomor-1096>

Rakhmawati Nurul dan Wisnu Hadi, "Peranan Higiene dan Sanitasi dalam Proses Pengolahan Makanan di Hotel Brongto Yogyakarta," *Jurnal Khasanah Ilmu* Vol. VI No. 1 (Maret 2015).

Sukana Nyoman Sabudi, *Tata Boga* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996).

Widyastuti Nurmasari dan Vita Gustin Almira, *Higiene dan Sanitasi dalam Penyelenggaraan Makanan* (Yogyakarta: K-Media, 2019).

Winarsih Ayu, Muhammad H. Hariawan, dan Dittasari Putriana, "Hubungan Pengetahuan Higiene Sanitasi Penjamah Makanan dengan Penerapan Standar Higiene Sanitasi Jajanan di Sekolah Dasar," *HARENA: Jurnal Gizi* 5, no. 3 (Agustus 2025).

Pengawasan dan Kebijakan

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).

Amalia dan Sururama, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020).

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%* (Jakarta: Kemenkes RI, 2025).

Bappenas, *Visi Indonesia Emas 2045* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Dwi Rifaldi Syahputra, Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023).

Dwi Nanda Indriani, *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir Liar di Kawasan Pasar Jambi* (Skripsi, Universitas Jambi, 2026).

- Fugen, G. A. & Tanurahardja, E. J, “Peran Pembinaan dan Pengawasan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Mendorong Pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran untuk Memenuhi Tanggung Jawab atas Tidak Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan Higiene Sanitasi.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5 (02), (2021): 1-25. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2071>
- Kusuma, Aditya dan Widyaningrum, “Pengawasan Kesehatan Masyarakat di Era Pandemi: Studi Yuridis Normatif tentang Implementasi Protokol Kesehatan,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15, no. 2 (2023).
- P. Sondang Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- R. George Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, ed. revisi, terj. G. A. Ticoalu (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).
- Rahayu, Siti dan Sari, Maya, “Metode Penelitian Yuridis Normatif dalam Evaluasi Pengawasan Kesehatan: Kasus Program Makan Bergizi Gratis,” *Jurnal Penelitian Kesehatan* 18, no. 3 (2022): 112-128.
- World Health Organization (WHO), “Unsafe Food Causes 866 Million Illnesses and 1.5 Million Deaths Annually, Young Children at Highest Risk,” 4 Juni 2026, <https://www.who.int/news/item/04-06-2026-unsafe-food-causes-866-million-illnesses-and-1.5-million-deaths-annually--young-children-at-highest-risk>, diakses 10 Juni 2026.

Maslahah Mursalah, Maqasid Syariah, dan Hukum Islam

- Sulthon Mohammad. “Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1, (21 Juni 2022).
- Sup, D. F. A. “Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal,” *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 47–58, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/11880>
- Qorib Ahmad dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam”, *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016).

Metodologi Penelitian

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Heriyanto dan Rizki Nurislaminingsih, “Dari Kode ke Tema: Teknik Pengodean bagi Peneliti Kualitatif”, *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, Vol. 9, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.14710/anuva.9.2.295-303>

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta UI Pres, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019. ISBN 978-602-289-5336.

Regulasi atau Peraturan Terkait Higiene Sanitasi dan Kesehatan

Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 52.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi* (Jakarta, 20 Juni 2025)

Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional* (Jakarta, 2026).

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025* (Yogyakarta: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025)

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026* (Yogyakarta: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2023)

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, “Data Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” Sistem Informasi SLHS Kota Yogyakarta, <https://slhs.jogjakota.go.id/data/>, diakses 12 Juli 2026.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. 11 November 2024.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan*,. Lampiran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) KBLI 56290.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Higiene Sanitasi Pangan Siap Saji*, <https://tpm.kemkes.go.id/rbi/web/>, diakses 15 Juni 2026.

Pemerintah Kota Yogyakarta. *Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 6 Agustus 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/32220/PP%20Nomor%2066%20Tahun%202014.pdf>

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Rencana Prioritas Nasional 2025–2029* (Jakarta: Setneg RI, 2025).

Wawancara

Wawancara dengan Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terkait Struktur dan Kelembagaan Pengawasan, Yogyakarta, 9 Juli 2026.

Wawancara dengan Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terkait Dasar Hukum Pengawasan Program MBG, Yogyakarta, 9 Juli 2026.

Wawancara dengan Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terkait Mekanisme dan Prosedur Pengawasan, Yogyakarta, 9 Juli 2026.

Wawancara dengan Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terkait Prosedur Penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Yogyakarta, 9 Juli 2026.

- Wawancara dengan Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terkait Bentuk Pembinaan terhadap Pengelola dan Penjamah Makanan. Yogyakarta, 9 Juli 2026.
- Wawancara dengan Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terkait Tingkat Kepatuhan Higiene dan Sanitasi. Yogyakarta, 9 Juli 2026.
- Wawancara dengan Shafira Husna Muarifati, Ahli Gizi SPPG Umbulharjo Muja Muju 2 Kota Yogyakarta, terkait Penerapan Personal Higiene dan Fasilitas Kerja, Yogyakarta, 21 Juli 2026.
- Wawancara dengan Shafira Husna Muarifati, Ahli Gizi SPPG Umbulharjo Muja Muju 2 Kota Yogyakarta, terkait Alur Pengolahan dan Tata Ruang Dapur, Yogyakarta, 21 Juli 2026.
- Wawancara dengan Shafira Husna Muarifati, Ahli Gizi SPPG Umbulharjo Muja Muju 2 Kota Yogyakarta, terkait Hambatan Administratif dan Pola Inspeksi, Yogyakarta, 21 Juli 2026.
- Wawancara dengan Reza Ardiansah Saputra, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota Yogyakarta, terkait Jumlah Tenaga Kerja dan Penerima Manfaat, Yogyakarta, 18 Juli 2026.
- Wawancara dengan Reza Ardiansah Saputra, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota Yogyakarta, terkait Personal Penerapan Higiene dan Fasilitas Kerja, Yogyakarta, 18 Juli 2026.
- Wawancara dengan Reza Ardiansah Saputra, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota Yogyakarta, terkait Alur Pengolahan dan Tata Ruang Dapur, Yogyakarta, 18 Juli 2026.
- Wawancara dengan Reza Ardiansah Saputra, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota Yogyakarta, terkait Pengelolaan Limbah, Yogyakarta, 18 Juli 2026.
- Wawancara dengan Reza Ardiansah Saputra, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota Yogyakarta, terkait Hambatan dan Pola Inspeksi, Yogyakarta, 18 Juli 2026.
- Wawancara dengan Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terkait Tingkat Kepatuhan Higiene dan Sanitasi, Yogyakarta, 9 Juli 2026.
- Wawancara dengan Fembriana Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terkait Bentuk Pembinaan terhadap Pengelola dan Penjamah Makanan, Yogyakarta, 9 Juli 2026.